

Rantau, 20 Januari 2020

Nomor : 003/K.BAWASLU.KS-11/PW.07/I/2020

Sifat : Penting

Perihal : **Himbauan Pemeriksaan kesehatan Calon Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) Sesuai Aturan**

Yth.
Kepala Puskesmas Se- Kabupaten Tapin
Di –
Tapin

Dasar Hukum:

- a) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
 - a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
 1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
- b) Perbawaslu No 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0031/K.BAWASLU/PM/00.00/I/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

Sehubungan dengan akan dilaksanakan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran terkait Pelaksanaan semua tahapan Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu syarat menjadi Anggota PPK adalah sehat jasmani dan rohani.

Dengan ini disampaikan Kepada Bapak/Ibu dokter apabila memberikan Surat keterangan Sehat mohon agar sesuai kode etik dan peraturan bidang kesehatan dalam melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga didapatkan calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang benar-benar sehat jasmani.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 267 (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan